

LEMBAR PENGESAHAN

Naskah Publikasi dengan Judul:

Kebijakan Bangladesh terhadap Pengungsi Rohingya
(Bangladesh's Policy toward Rohingya Refugees)

Dini Risantiani Anggraeni

20140510421

Yang Disetujui

The image shows a circular official stamp of Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. The stamp contains the text "UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA" around the perimeter and "KEMAHAMMADIYAHAN" at the bottom. In the center, there is a star and crescent symbol. To the right of the stamp, there is a handwritten signature in blue ink that appears to read "Mmtas".

Dr. Nur Azizah, M.Si

Dosen Pembimbing

Kebijakan Bangladesh terhadap Pengungsi Rohingya

Dini Risantiani Anggraeni

Dr. Nur Azizah, M.Si

Hubungan Internasional Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

dinirisantiani@gmail.com

Abstract

This research aims to understand Bangladesh's policy toward Rohingya Refugees. Bangladesh has a long history housing Refugee from Myanmar although Bangladesh itself is not a signatory state of the 1951 Refugee Convention or 1967 Protocol. Nowadays Bangladesh has the biggest Rohingya Refugees in the world with total amount around 1 million refugees. This Rohingya refugees who come continuously to Bangladesh become a threat for its national economy and security. Rohingya is Muslim ethnic minority in Myanmar and become the most persecuted ethnic in the world because they have no citizenship. This conditions make Rohingya very vulnerable getting violations of human right, discrimination, abuse, and oppression. This research use qualitative methodology through secondary sources from books, journal, and website.

Keywords: *ethnic minority, violation of human right, refugees, foreign policy*

PENDAHULUAN

Etnis Rohingya mulai menjadi sorotan komunitas Internasional setelah memuncaknya konflik etnis antara etnis Rohingya dan etnis Rakhine di tahun 2012. Konflik tersebut oleh banyak pihak dikenal dengan sebutan konflik Rohingya. Konflik Rohingya ini disebut juga dengan *state sponsored ethnic cleansing* karena Pemerintah Myanmar dan tentara militer Myanmar (*tatmadaw*) membantu mempersenjatai etnis Rakhine untuk menyerang etnis Rohingya. Etnis Rohingya merupakan etnis minoritas di Myanmar yang menempati negara bagian Rakhine Utara (Philips 2013), Myanmar. Etnis Rohingya beragama Islam dan

menggunakan bahasa Bengali dalam kesehariannya berkomunikasi, bukan menggunakan bahasa Burma yang merupakan bahasa asli Myanmar.

Berbagai penindasan, diskriminasi, dan pelanggaran HAM yang ditujukan kepada etnis Rohingya sudah terjadi sejak Myanmar dikuasi oleh Inggris di tahun 1942. Bentuk-bentuk penindasan yang dialami oleh etnis Rohingya di Myanmar diantaranya yaitu tidak diperbolehkan mengikuti pemilihan umum, tidak memiliki representatif dalam kursi pemerintahan, tidak diperbolehkan menikah tanpa seizin Pemerintah Myanmar, tidak boleh memiliki anak lebih dari dua, dibatasi ruang geraknya, kesulitan mendapatkan pekerjaan, tidak mendapat pendidikan yang layak, minimnya akses kesehatan, serta minimnya akses air bersih.

Menurut Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), etnis Rohingya merupakan etnis yang paling tertindas dan teraniaya di dunia karena mereka tidak memiliki kewarganegaraan atau *stateless*. Tidak ada satu negara pun di dunia ini yang mau mengakui etnis Rohingya sebagai warga negaranya. Pada tahun 1982, Pemerintah Myanmar yang pada waktu itu masih dikuasai oleh rezim junta militer dibawah pimpinan Jenderal Diktator Newin membuat Undang-Undang Kewarganegaraan yang mengidentifikasi 135 etnis minoritas yang ada di Myanmar sebagai warga negara, akan tetapi Rohingya tidak tercantum didalamnya (Hill 2013). Rohingya hanya dianggap sebagai imigran gelap yang berasal dari Bangladesh. Sejak saat itulah etnis Rohingya berstatus *stateless* dan tidak diakui sebagai warga negara oleh negara Myanmar, Bangladesh, maupun negara manapun di dunia.

Untuk menghindari penindasan tersebut etnis Rohingya memutuskan untuk mencari perlindungan di tempat yang lebih aman dengan mengungsi ke

negara lain seperti Bangladesh, Indonesia, Malaysia, dan Thailand. Bangladesh merupakan negara yang menjadi tujuan utama etnis Rohingya karena letaknya yang sangatlah dekat dengan Rakhine dimana hanya dipisahkan oleh Sungai Naf saja. Saat ini Bangladesh menampung sekitar 1 juta pengungsi Rohingya dan menjadi negara dengan pengungsi Rohingya terbanyak di dunia.

Kedatangan pengungsi Rohingya dari Rakhine (pada waktu itu disebut Arakan) ke Cox's Bazar, Bangladesh pertama kali tercatat pada tahun 1784 ketika Raja Myanmar (pada waktu itu disebut Burma) Bodawpaya menyerbu Arakan (Imran 2014). Kemudian etnis Rohingya kembali lagi ke Arakan bersamaan dengan kolonialisme Inggris di Myanmar. Setelah itu, Rohingya kembali mengungsi ke Bangladesh di tahun 1942 saat Jepang menginvasi Burma pada Perang Dunia ke II.

Gelombang pengungsi Rohingya dengan jumlah yang sangat besar ke Bangladesh terjadi di tahun 1978 yaitu sekitar 200.000 orang. Pengungsian tersebut terjadi karena adanya operasi Nagamin atau *Dragon King*. Operasi *Dragon King* yang diadakan oleh Junta Militer di tahun 1978 merupakan operasi untuk mengidentifikasi para imigran ilegal seperti imigran dari China, India, dan etnis Rohingya yang berada di Negara Bagian Rakhine dan Kachin dengan menggunakan kekerasan. Pengungsian etnis Rohingya dengan jumlah yang sangat besar ke Bangladesh untuk menghindari penindasan di Myanmar terjadi lagi di tahun 1991-1992. Sekitar 250.000 etnis Rohingya mengungsi di Teknaf, Ramu, Ukhia, dan Cox's Bazar (Abrar n.d.).

Memuncaknya konflik etnis antara etnis Rohingya dan etnis Rakhine di wilayah Rakhine pada tahun 2012 membuat sekitar 168.000 pengungsi Rohingya memutuskan untuk mengungsi ke Bangladesh dengan menggunakan kapal (UNHCR, Over 168,000 Rohingya likely fled Myanmar since 2012 2017). Kemudian pada tahun 2016 terjadi Penyerangan terhadap tiga penjaga perbatasan di Rakhine bagian Utara pada tanggal 9 Oktober 2016 oleh militan Rohingya yang disebut *Arakan Rohingya Salvation Army* (ARSA) mendorong militer mengadakan operasi kontra-terorisme dan melakukan serangan balasan terhadap etnis Rohingya. Sekitar 150 orang dibunuh dan 3 desa hangus dibakar oleh tentara militer Myanmar (ACT n.d.). Hal ini membuat sekitar 90.000 etnis Rohinya mengungsi ke Bangladesh (HRP 2017). Aktivitas militan ARSA dan operasi kontra terorisme masih berlangsung hingga tahun 2017. Etnis Rohingya kembali mengungsi ke Bangladesh bahkan dengan jumlah yang sangatlah besar. Jumlah pengungsi Rohingya di Bangladesh pada tahun 2017 mencapai 687.000 jiwa. Kedatangan pengungsi Rohingya secara terus menerus inilah yang akhirnya menjadi masalah tersendiri bagi Bangladesh.

KERANGKA TEORI

KONSEP HUMANITARIAN ASSISTANCE

Humanitarian assistance merupakan suatu tindakan yang ditujukan untuk membantu kehidupan para manusia yang menderita akibat krisis kemanusiaan, bencana alam, wabah penyakit, dan peperangan. Bantuan kemanusiaan juga ditujukan untuk mempersiapkan apabila peristiwa seperti bencana alam dan

peperangan terjadi lagi. Bantuan kemanusiaan didasari atas kewajiban moral, bersifat netral, tidak memihak, dan mandiri. Bantuan kemanusiaan jauh dari kepentingan ekonomi maupun politik. Selain itu bantuan kemanusiaan membantu semua pihak, tidak hanya ditujukan untuk pihak tertentu.

KONSEP HUMANITARIAN COORDINATION

Koordinasi adalah kerjasama antar aktor atau pemangku kepentingan untuk meningkatkan kinerja dalam merespon suatu isu sehingga dapat menyelesaikan suatu persoalan dengan lebih efektif. Di bidang kemanusiaan, praktek koordinasi juga dilakukan agar pemberian bantuan kemanusiaan seperti makanan, obat-obatan, air bersih, dan *shelter* kepada para korban konflik ataupun bencana alam dapat dilakukan secara lebih efektif dan efisien dan sesuai dengan prinsip-prinsip kemanusiaan seperti netral, tidak memihak, dan mandiri. Kerjasama tersebut dilakukan dengan cara meninjau situasi dan kebutuhan, membuat kesepakatan bersama, mengembangkan strategi bersama untuk menyelesaikan masalah melalui negosiasi, mengumpulkan pendanaan, memberikan informasi kepada publik, serta melakukan pengontrolan (UNOCHA, Humanitarian Response Coordination Info n.d.)

KONSEP KEBIJAKAN LUAR NEGERI


Kebijakan luar negeri dibuat oleh suatu negara sebagai dasar dalam berhubungan dengan negara lain demi mendapatkan kepentingannya. Setiap negara memiliki dasar kebijakan luar negeri yang berbeda-beda. Suatu negara akan membuat kebijakan luar negerinya berdasarkan kondisi yang ada di negaranya seperti kondisi ekonomi, sosial, politik, dan letak geografisnya.

TEORI KEBIJAKAN PUBLIK DAVID EASTON

Menurut David Easton, kebijakan publik merupakan pengalokasian nilai-nilai atau sumber daya kepada masyarakat menggunakan kebijakan. Putusan adalah output atau luaran sistem politik yang dengan sistem itu nilai-nilai dialokasikan kepada masyarakat secara otoritatif atau dengan penggunaan kekuasaan (Nugroho 2014).

Gambar 1

Model Sistem Politik David Easton



Berdasarkan grafik diatas, David Easton berpendapat bahwa dalam membuat kebijakannya, aktor pembuat kebijakan (*decision makers*) memperhatikan faktor internal berupa dukungan dan juga permintaan dari lingkungan sekitar dalam hal ini masyarakat.

PEMBAHASAN

Gelombang pengungsi Rohingya yang terus menerus datang ke Bangladesh membuat Bangladesh harus bijak dalam merumuskan kebijakan terkait pengaturan pengungsi Rohingya di negara tersebut sehingga dapat

mengurangi permasalahan dan tidak membahayakan keamanan nasional Bangladesh. Masalah pengungsi Rohingya ini sebenarnya menjadi dilema tersendiri bagi Bangladesh. Disisi lain Bangladesh tidak dapat menutup mata bahwa etnis Rohingya sangatlah membutuhkan bantuan kemanusiaan untuk berlindung dari penindasan yang dilakukan oleh Myanmar. Kebijakan Bangladesh terhadap pengungsi Rohingya ini mengalami transisi seiring berjalannya waktu dari yang awalnya *welcome* menjadi lebih tertutup dengan menolak untuk mengakui etnis Rohingya yang datang ke Bangladesh sebagai pengungsi.

Bangladesh bukan merupakan negara penandatangan Konvensi Jenewa tahun 1951 dan Protokol New York tahun 1967 yang mana keduanya merupakan dasar Hukum Internasional terkait pengungsi. Bangladesh juga bukan negara penandatangan *Statelessness Convention* tahun 1954 dan 1961 (Hassan Faruk Al Imran, 2014). Meskipun begitu, Bangladesh merupakan anggota dari *Executive Committee of UNHCR* (EXCOM). Di dalam negeri Bangladesh sendiri tidak ada hukum yang mengatur secara langsung tentang pengungsi, hanya beberapa hukum yang dapat dipakai untuk mengatur orang asing di Bangladesh, yaitu *the Passport Act 1920*, *the Naturalization Act 1926*, *the Registration of Foreigner Act 1939*, *the Foreigners Act 1946*, *the Bangladeshi Citizenship Act 1951*, *the Bangladeshi Control of Entry Act 1952*, *the Registration of Foreigner's Rules 1966*, *the Bangladeshi Citizenship 1972*, *the Bangladeshi Passport Order 1973*, dan *the Extradition Act 1974*(UNHCR, Bangladesh: Analysis of Gaps in the Protection of Rohingya Refugees, 2007). Kemudian dalam Undang-Undang Bangladesh Bab 3 tentang hak fundamental, terdapat beberapa pasal yang juga dapat digunakan untuk pengungsi, yaitu pasal 31 tentang hak perlindungan diawah hukum, pasal

32 tentang perlindungan hak untuk hidup dan bebas, pasal 33 tentang perlindungan dari tahanan, dan pasal 34 tentang larangan kerja paksa (Mohammad).

Pengungsi Rohingya pertama kali datang dengan jumlah yang sangat besar ke Bangladesh tepatnya di wilayah Cox's Bazar di tahun 1978, yaitu sekitar 250.000 orang. Pada waktu itu Bangladesh yang prihatin dengan krisis kemanusiaan yang terjadi pada etnis Rohingya kemudian membuka pintu seluas-luasnya untuk menerima dan membantu para pengungsi Rohingya yang datang dari negara Myanmar. Bangladesh memberikan bantuan kemanusiaan berupa makanan, obat-obatan, pakaian, serta membuatkan tempat penampungan untuk pengungsi Rohingya. Keterbukaan Bangladesh terhadap pengungsi Rohingya ini salah satunya didasari rasa simpati dan empati akan apa yang telah menimpa etnis Rohingya. Sebagai negara dengan mayoritas penduduk Muslim, Bangladesh merasa perlu untuk menolong sesama umat Muslim yang sedang mengalami musibah.

Solidaritas terhadap sesama Muslim merupakan salah satu dasar yang digunakan Bangladesh dalam membuat kebijakan luar negerinya. Rasa simpati ini tidak hanya datang dari pemerintah saja, masyarakat lokal Bangladesh juga menunjukkan rasa simpatinya dengan menerima pengungsi Rohingya dan mengizinkan mereka untuk sementara berlindung di Bangladesh. Masyarakat Bangladesh meminjamkan lahan pertaniannya dan dijadikan *shelter* untuk tempat tinggal para pengungsi Rohingya. Setelah operasi *Nagamin* mereda, sekitar 187.250 pengungsi Rohingya dipulangkan kembali ke Rakhine melalui negosiasi

bilateral dengan Pemerintah Myanmar (Abrar). Pengungsi Rohingya yang sudah dipulangkan ke Myanmar datang lagi ke Bangladesh di tahun 1991.

Open-door policy ini terus berlangsung hingga gelombang pengungsi besar-besaran datang kembali ke Bangladesh di tahun 1991. Pada bulan September 1991, Bangladesh bekerjasama dengan badan pengungsi PBB UNHCR kemudian membangun 20 tempat penampungan untuk para pengungsi Rohingya di Cox's Bazar dan wilayah Bandarban (Yesmin, 2016). Karena pengungsi dari Myanmar datang terus menerus, Bangladesh kemudian melakukan inisiatif diplomatik dengan Pemerintah Myanmar untuk mengadakan repatriasi atau pemulangan kembali pengungsi Rohingya yang ada di Bangladesh ke negara asalnya yaitu Myanmar.

Pada tanggal 28 April 1992, *Joint Statement* dalam bentuk *Memorandum of Understanding* (MoU) ditandatangani oleh Menteri Luar Negeri Bangladesh, Mr. A.S.M Mostafizur Rahman dan Menteri Luar Negeri Myanmar, U Ohn Gyaw (Joint Statement, 1992) di Dhaka untuk menanggapi isu pengungsi tersebut. Myanmar menyetujui untuk menerima kembali mereka yang membawa kartu identitas Myanmar dan dapat membuktikan bahwa mereka tinggal di Myanmar. Dalam negosiasinya dengan pihak Myanmar, Bangladesh menekankan empat hal yang menjadi fokus dari perjanjian tersebut. Empat hal tersebut diantaranya penghentian arus pengungsi dari Myanmar ke Bangladesh, para pengungsi Rohingya di Bangladesh dikembalikan ke tempat asal mereka di wilayah Rakhine dengan aman dan bermartabat, mencari solusi bersama agar eksodus etnis Rohingya dari Myanmar tidak terulang kembali, serta UNHCR harus dilibatkan dalam proses repatriasi ini (Joint Statement, 1992). Proses repatriasi yang

sebenarnya sudah dilaksanakan semenjak kedatangan pengungsi Rohingya di tahun 1978 ini dapat dikatakan tidak berhasil karena tidak adanya komitmen dari Pemerintah Myanmar untuk menjamin keselamatan etnis Rohingya di Myanmar. Etnis Rohinya masih ditindas dan didiskriminasi sehingga mereka terus menerus kembali lagi ke Bangladesh untuk berlindung.

Dalam memberikan bantuan terhadap para pengungsi Rohingya di negaranya tentu saja Bangladesh tidak bekerja sendirian. Bangladesh membutuhkan kerjasama dari banyak pihak untuk dapat menampung dan memberikan bantuan terhadap ratusan ribu pengungsi Rohingya. Donor dana dan bantuan kemanusiaan terus berdatangan dari negara lain, Organisasi Internasional, UNHCR, dan juga NGO Internasional. Organisasi Kemanusiaan Internasional seperti IOM, HRW, Amnesty International, MSF, BDRCS, dan lain-lain terus mendampingi Pemerintah Bangladesh untuk memberikan bantuan terhadap pengungsi Rohingya.

Memuncaknya konflik etnis antara etnis Rakhine dengan etnis Rohingya di tahun 2012 membuat pengungsi Rohingya kembali datang ke Bangladesh dalam jumlah sangat besar. Ketidakinginan Bangladesh untuk menampung lebih banyak pengungsi Rohingya salah satunya ditunjukkan pada wawancara eksklusif Perdana Menteri Bangladesh Sheikh Hasina dengan media internasional Aljazeera pada tanggal 28 Juli 2012. Hasina mengatakan bahwa Bangladesh tidak dapat menerima lebih banyak pengungsi Rohingya lagi karena Bangladesh sendiri merupakan *overpopulated country*. Sheikh Hasina menambahkan bahwa etnis Rohingya bukan merupakan tanggung jawab Bangladesh, melainkan Pemerintah Myanmar (Aljazeera, PM says Bangladesh cannot help Rohingya, 2012).

Menanggapi isu pengungsi Rohingya yang terus menerus berdatangan, pada tanggal 9 September 2013 Bangladesh merumuskan *Strategy Paper on Addressing the Issue of Myanmar Refugees and Undocumented Myanmar Nationals in Bangladesh*. *Strategy paper* tersebut ditandatangani pada tahun 2014. Secara garis besar, *strategy paper* ini berisi kebijakan-kebijakan Bangladesh untuk mengatur pengungsi Rohingya yang ada Bangladesh, diantaranya yaitu (MOFA, 2014)

1. Melakukan pendataan terhadap *Undocumented Myanmar Nationals* di Bangladesh
2. Menyediakan kebutuhan dasar bagi para pengungsi yang sudah terdata
3. Memperkuat pengaturan batas negara Bangladesh-Myanmar
4. Melakukan pendekatan diplomatik dengan Pemerintah Myanmar baik di level Bilateral maupun Multilateral
5. Koordinasi tingkat Nasional

Di tahun 2017 Pemerintah Myanmar mengadakan pertemuan dengan Pemerintah Bangladesh untuk membuat kesepakatan terkait isu pengungsi Rohingya yang ada di Bangladesh. Kesepakatan tersebut diberi nama *Arrangement on Return of Displaced Persons From Rakhine State*, intinya berisi pengadaan repatriasi untuk memulangkan 650.000 etnis Rohingya kembali ke Myanmar dalam waktu 2 tahun (Aljazeera, Rohingya repatriation: why the rush?, 2018) yang secara umum sesuai dengan *Joint Statement* yang telah ditandatangani oleh Myanmar dan Bangladesh di tahun 1992. Kesepakatan tersebut ditandatangani di Naypyidaw oleh pemimpin de facto Myanmar Daw Aung San Suu Kyi dan Menteri luar negeri Bangladesh AH Mahmood Ali pada tanggal 23

November 2017. Baik pihak Myanmar maupun Bangladesh tidak menyebutkan langsung tanggal berapa proses repatriasi tersebut akan mulai dilaksanakan, akan tetapi menyebutkan bahwa proses repatriasi akan mulai dilakukan dua bulan setelah perjanjian tersebut diadakan dan 1500 pengungsi Rohingya akan dipulangkan ke Myanmar tiap minggunya.

Pengungsi Rohingya di Bangladesh masih merasa takut untuk kembali ke Myanmar setelah penindasan dan pelanggaran HAM yang dialami oleh mereka selama bertahun-tahun. Etnis Rohingya setuju untuk pulang ke Myanmar hanya apabila Pemerintah Myanmar dapat menjamin keamanan dan kehidupan etnis Rohingya sehingga mereka dapat hidup dengan tenang layaknya etnis lain di Myanmar. Pengungsi Rohingya kemudian membuat daftar permintaan dalam bentuk petisi sebagai syarat yang harus dipenuhi oleh Pemerintah Myanmar sehingga etnis Rohingya dapat percaya dan secara sukarela kembali ke Myanmar. Isi dari petisi tersebut diantaranya yaitu jaminan pengakuan dan kewarganegaraan dari Pemerintah Myanmar; meminta Pemerintah Myanmar untuk mengumumkan bahwa Myanmar akan memberikan etnis Rohingya status kewarganegaraan; tanah etnis Rohingya yang dulu mereka tempati harus dikembalikan kepada mereka; rumah, sekolah, dan masjid harus diperbaiki; membebaskan etnis Rohingya yang tidak bersalah dari tahanan; serta militer Myanmar harus bertanggung jawab atas pembunuhan, penindasan, pelecehan seksual yang dilakukan terhadap etnis Rohingya.

Rencana pengadaan repatriasi oleh Myanmar dan Bangladesh ini masih menimbulkan keraguan banyak pihak, terutama karena belum adanya jaminan keamanan etnis Rohingya di Myanmar. Selain itu, dua bulan sebelum

ditandatangani perjanjian tersebut, etnis Rohingya menyeberang ke Bangladesh dengan jumlah terbesar yang pernah ada akibat tindakan represif dari militer Myanmar, pembunuhan, pelecehan seksual, penahanan, dan pembakaran rumah-rumah etnis Rohingya di wilayah Rakhine. Badan pengungsi PBB UNHCR menegaskan bahwasanya proses repatriasi ini hanya dapat dilakukan apabila pengungsi Rohingya menyetujui dan secara sukarela kembali ke Myanmar, bukan karena paksaan dari pihak manapun. Amnesty International juga meragukan rencana tersebut apabila politik apartheid masih diterapkan Pemerintah Myanmar (BBC, 2018). Repatriasi yang rencananya dijadwalkan dua bulan setelah ditandatanganinya *Arrangement on Return of Displaced Persons from Rakhine State* yaitu sekitar tanggal 23 Januari 2018 nyatanya belum juga terlaksana hingga saat ini. Pihak Bangladesh mengatakan bahwa penundaan ini terjadi dikarenakan proses verifikasi daftar pengungsi yang akan dikembalikan ke Myanmar masih belum selesai.

Kebijakan *push-back* yang dilakukan oleh Bangladesh ini pada dasarnya tidak sesuai dengan prinsip *non-refoulement*, yaitu sebuah prinsip akan larangan pengusiran pengungsi yang merupakan bagian dari pasal 33 Konvensi 1951 tentang pengungsi (Syahrin, 2016). Bunyi dari pasal 33 konvensi 1951 yaitu

"No Contracting State shall expel or return ('refouler') a refugee in any manner whatsoever to the frontiers of territories where his life or freedom would be threatened on account of his race, religion, nationality, membership of a particular social group or political opinion" (UNHCR, THE REFUGEE CONVENTION 1951, The Travaux Preparatoires Analysed with a Commentary by dr. Paul Weis)

Menurut prinsip *Refoulement*, negara tidak seharusnya memulangkan para pengungsi ke negara tempat mereka berasal yang mana bisa membahayakan hidup mereka lagi. Prinsip *non-refoulement* ini termasuk *jus cogens* (prinsip dasar hukum internasional yang diakui oleh komunitas internasional sebagai norma yang tidak boleh dilanggar atau *peremptory norm* sehingga mengikat bagi semua negara, termasuk negara yang tidak menandatangani konvensi 1951) (Justinar, 2011), kecuali apabila pengungsi itu menimbulkan ancaman bagi keamanan nasional bagi negara yang menampung pengungsi tersebut. Hal ini dijadikan dasar oleh Bangladesh untuk memulangkan pengungsi Rohingya karena menjadi ancaman bagi keamanan nasional Bangladesh.

Dalam merumuskan kebijakannya terkait isu pengungsi Rohingya yang terus berdatangan ke negaranya, Bangladesh melihat permasalahan-permasalahan yang muncul akibat kedatangan pengungsi Rohingya. Pada awalnya masyarakat Bangladesh sangatlah bersimpati dengan apa yang menimpa etnis Rohingya dan menerima mereka untuk sementara berlindung di Bangladesh. Akan tetapi kedatangan etnis Rohingya yang terus berlanjut hingga saat ini menimbulkan berbagai persoalan di Bangladesh dan membuat tekanan tersendiri bagi warga lokal Bangladesh, terutama bagi mereka yang tinggal di area pengungsian Cox's Bazar. Secara garis besar, permasalahan yang ditimbulkan oleh pengungsi Rohingya terbagi menjadi masalah ekonomi dan masalah keamanan nasional.

a. Ekonomi

Kedatangan pengungsi Rohingya dalam jumlah yang sangat besar menimbulkan beban ekonomi tersendiri bagi Bangladesh karena menghambat

pertumbuhan ekonomi rata-rata Bangladesh. Bangladesh tidak memiliki cukup kapabilitas untuk menampung ratusan ribu pengungsi di negaranya. Seperti yang diketahui, Bangladesh merupakan salah satu negara dengan penduduk terpadat didunia dan harus menghadapi problematika kemiskinan di negaranya. Daerah Cox's Bazar yang menjadi tujuan para pengungs Rohingya juga merupakan daerah termiskin, yang mana penduduknya hidup dalam tingkat kemiskinan yang sangat tinggi.

Cox's Bazar merupakan daerah pinggiran di Bangladesh yang tanahnya tidak subur dan sulit untuk ditanami sehingga warga lokalnya sangatlah ketergantungan membeli makanan di pasar. Permintaan akan bahan makanan yang tinggi membuat harga makanan menjadi fluktuatif. Selain itu bahan makanan yang tersedia di pasar juga tidak beragam. Kondisi jalanan di Cox's Bazar tidak baik dan infrastruktur yang ada sangatlah tidak memadai. Kedatangan ratusan ribu pengungsi Rohingya membuat keadaan ini semakin buruk.

Para pengungsi yang harus bertahan hidup kemudian melakukan pekerjaan apapun dan menimbulkan persaingan dengan warga lokal di pasar tenaga kerja, apalagi para pengungsi ini siap dibayar dengan upah yang lebih rendah dari warga lokal. Mata pencaharian utama dari warga lokal di Cox's Bazar yaitu bertani, industri penangkapan ikan, budidaya udang, serta produksi garam. Warga lokal yang bekerja sebagai penangkap ikan di laut dan menangkap ikan di sungai Nafbahkan harus kehilangan mata pencahariannya. Kedatangan pengungsi Rohingya melalui Sungai Naf membuat Pemerintah Bangladesh melarang warga lokal untuk memancing di sungai tersebut (ICNET 2018).

b. Keamanan

Selain menyebabkan beban ekonomi bagi Bangladesh, para pengungsi Rohingya juga menyebabkan stabilitas keamanan Bangladesh terganggu. Kebutuhan akan bertahan hidup membuat etnis Rohingya melakukan berbagai macam pekerjaan termasuk pekerjaan yang berhubungan dengan tindakan kriminal seperti penyelundupan senjata dan perdagangan narkoba. Kondisi geografis Bangladesh yang terletak diantara ‘*golden triangle*’ Myanmar, Thailand, Laos dan ‘*golden crescent*’ Pakistan, Afghanistan, Iran (Bangladesh as a Corridor of drug trafficking) memudahkan pengedar narkoba untuk beroperasi di sekitar Bangladesh dan merekrut etnis Rohingya untuk dijadikan kurir (BIPSS). Kawasan *golden triangle* merupakan kawasan di Asia Tenggara yang memproduksi dan menyebarkan berbagai jenis narkoba seperti narkotika, heroin dan amphetamine. Pengungsi Rohingya juga terlibat dalam berbagai aktivitas kriminal seperti pembunuhan, perampokan, pencurian, penyelundupan, dll di area Cox’s Bazar. Masyarakat lokal Bangladesh sampai menjuluki mereka dengan sebutan ‘*violent and crime-prone people by nature*’ (Yesmin, 2016).

Pengungsi Rohingya juga melakukan tindakan kriminal dengan memalsukan paspor dan kartu identitas Bangladesh agar dapat bepergian ke luar negeri terutama ke negara-negara Timur Tengah seperti Arab Saudi. Di luar negeri banyak dari etnis Rohingya yang terlibat aktivitas kriminal. Tindakan yang dilakukan oleh pengungsi Rohingya ini dapat merusak citra Bangladesh di mata dunia Internasional. Selain aktivitas kriminal, etnis Rohingya juga terlibat dalam aktivitas terorisme. Etnis Rohingya yang telah mengalami berbagai penindasan oleh Myanmar akhirnya membentuk gerakan militan Islam bernama *Arakan*

Rohingya Salvation Army (ARSA). Gerakan militan ini juga terbentuk di Bangladesh seperti *Arakan Rohingya Islamic Front (ARIF)* dan *Rohingya Solidarity Organization (RSO)*(Hassan Faruk Al Imran, 2014). Gerakan-gerakan tersebut aktif baik di Myanmar maupun di Bangladesh.

Kedatangan ratusan ribu pengungsi Rohingya juga membuat deforestasi di Bangladesh semakin memburuk. Kayu bakar merupakan bahan bakar utama warga lokal Bangladesh untuk memasak. Selain digunakan untuk bahan bakar, warga lokal Bangladesh juga mengumpulkan kayu bakar untuk dijual. Persediaan kayu bakar ini semakin menipis karena Bangladesh harus menyediakan lahan untuk membangun tempat penampungan bagi para pengungsi Rohingya. Menurut Kementerian Kehutanan, Bangladesh telah menyumbangkan lebih dari 3.000 ha tanah hutan untuk mengakomodasi pengungsi Rohingya (Haque, 2017). Kerusakan hutan di Bangladesh diperparah dengan aktivitas penebangan hutan oleh pengungsi Rohingya. Mereka menebang pepohonan dan kayunya dijual untuk bertahan hidup.

Berbagai permasalahan yang muncul setelah kedatangan ratusan ribu pengungsi Rohingya inilah yang membuat Bangladesh mengambil keputusan untuk menerapkan kebijakan *push-back* terhadap para pengungsi serta terus mengusahakan negosiasi bilateral dengan Pemerintah Myanmar agar program repatriasi tersebut dapat terealisasi dengan baik.

KESIMPULAN

Pengungsian etnis Rohingya secara terus menerus ke Bangladesh membuat kemananan nasional Bangladesh terancam. Bangladesh yang merupakan salah satu negara termiskin dan terpadat didunia ini membutuhkan bantuan dari berbagai pihak untuk menampung pengungsi Rohingya di negaranya. Bangladesh kemudian bekerjasama dengan badan pengungsi PBB UNHCR dan organisasi kemanusiaan internasional lain seperti IOM, HRW, MSF, *Action Against Hunger*, *Save the Children*, dll untuk memberikan bantuan kemanusiaan terhadap etnis Rohingya di Bangladesh. Bangladesh yang diawal kedatangan pengungsi Rohingya menunjukkan simpati yang luar biasa dan menyediakan bantuan kemanusiaan terhadap etnis Rohingya kemudian berangsur berubah menjadi antipati. Begitu juga masyarakat lokal Bangladesh terutama warga lokal Cox's Bazar yang merasa bahwa etnis Rohingya menimbulkan berbagai permasalahan di dalam negeri Bangladesh, terutama masalah ekonomi dan kemanan.

REFERENSI

- Abrar, C.R. n.d. "Repatriation of Rohingya Refugees." http://www.burmalibrary.org/docs21/Abrar-NM-Repatriation_of_Rohingya_refugees-en.pdf.
- ACT. n.d. "Tentang Rohingya." *Aksi Cepat Tanggap*. <https://act.id/rohingya/>.
- Aljazeera. 2012. "PM says Bangladesh cannot help Rohingya." *Youtube*. Juli 28. https://www.youtube.com/watch?v=0IF_wu4dxUk.
- . 2018. *Rohingya repatriation: why the rush?* Januari 24. <https://www.aljazeera.com/indepth/opinion/repatriation-rohingya-won-voluntary-180123095401725.html>.
- n.d. "Bangladesh as a Corridor of drug trafficking." <https://www.scribd.com/document/36163897/Golden-Triangle>.
- BBC. 2018. "Rohingya crisis: Bangladesh and Myanmar agree repatriation timeframe." *BBC*. Januari 16. <http://www.bbc.com/news/world-asia-42699602>.

- BDRCS. n.d. *History of BDRCS*.<http://www.bdracs.org/history-bdracs>.
- BIPSS. n.d. *Rohingya Refugee Crisis in Bangladesh- A Security Perspective*. Dhaka: Bangladesh Institute of Peace and Security Studies.<http://bipss.org.bd/pdf/Rohingya-Policy%20Brief.pdf>.
- DIS. 2011. *Rohingya refugees in Bangladesh and Thailand- Fact finding mission to Bangladesh and Thailand*. Copenhagen: Danish Immigration Services.<https://www.nyidanmark.dk/NR/rdonlyres/B08D8B44-5322-4C2F-9604-44F6C340167A/0/FactfindingrapportRohingya180411.pdf>.
- Haque, ATM Ridwanul. 2017. *Influx of Rohingya refugees entails a serious burden on the economy*. Desember 17. <https://thefinancialexpress.com.bd/views/views/influx-of-rohingya-refugees-entails-a-serious-burden-on-the-economy-1513519560>.
- Hassan Faruk Al Imran, Md Nannu Mian. 2014. "The Rohingya Refugees in Bangladesh- A Vulnerable Group in Law and Policy." *Journal of Studies in Social Sciences Vol 8 No 2* 226-253.<http://infinitypress.info/index.php/jsss/article/view/776>.
- Hill, Dr. Cameron. 2013. "Myanmar sectarian violence in Rakhine- issues, humanitarian consequence, and."https://www.aph.gov.au/About_Parliament/Parliamentary_Departments/Parliamentary_Library/pubs/rp/rp1314/Myanmar.
- HRP. 2017. "Rohingya Refugee Crisis." *Humanitarian Response*. October. https://www.humanitarianresponse.info/system/files/documents/files/2017_hrp_bangladesh_041017_3.pdf.
- HRW. 2012. *Bangladesh: Assist, Protect Rohingya Refugees Humanitarian Aid Desperately Needed; Crisis Situation in Burma Continues*. Agustus 22. <https://www.hrw.org/news/2012/08/22/bangladesh-assist-protect-rohingya-refugees>.
- ICNET. 2018. *Impact of the Rohingya Crisis on the Host Communities*. IC NET LIMITED.<http://www.icnet.co.jp/wp-content/uploads/2018/03/Second-Survey-on-Host-Communities.pdf>.
- ICVA. n.d. *Definition of Humanitarian Coordination*.<https://ngocoordination.org/content/definition-humanitarian-coordination>.
- IOM. n.d. *About IOM*.<https://www.iom.int/about-iom>.
- . n.d. *Bangladesh Mission Overview*.<https://iom.org.bd/about-iom/bangladesh-mission/>.
- . 2018. "Rohingya Refugees Crisis Response." *IOM Bangladesh*. Maret 18. https://iom.org.bd/wp-content/uploads/2018/03/Infographic_2480x1100_MAR.-18-18.png.
1992. *Joint Statement*.<https://www.scribd.com/document/359501818/Bangladesh-Myanmar-Joint-Statement-regarding-Rohingya-repatriation-in-1992>.

- Justinar, Jun. 2011. *PRINSIP NON-REFOULEMENT DAN PENERAPANNYA DI INDONESIA*. September 20.
http://pustakahpi.kemlu.go.id/app/Volume%203,%20September-Desember%202011_18_23.PDF.
- Kallo, Asif Showkat. 2017. *Bangladesh to Formulate National Strategy for Rohingya Refugees*. Oktober 1.
<http://www.dhakatribune.com/bangladesh/2017/10/01/bangladesh-strategy-rohingya-refugees/>.
- Kelly, Jocelyn. 2009. "When NGOs Beget NGOs Practicing Responsible Proliferation." *Journal of Humanitarian Assistance* 3.
<https://sites.tufts.edu/jha/archives/451>.
- Lintner, Bertil. 2017. *Bangladesh Hold the Key to Rohingya Insurgency*. September 25.
<http://www.atimes.com/article/bangladesh-holds-key-rohingya-insurgency/>.
- May, Tiffany. 2017. *Helping the Rohingya*. September 29.
<https://www.nytimes.com/2017/09/29/world/asia/rohingya-aid-myanmar-bangladesh.html>.
- MOFA. 2014. "Strategy Paper on Addressing the Issue of Myanmar Refugees and Undocumented Myanmar Nationals in Bangladesh." *SCRIBD*. November 26.
<https://www.scribd.com/document/248296931/Strategy-Paper-on-Addressing-the-Issue-of-Myanmar-Refugees-and-Undocumented-Myanmar-Nationals-in-Bangladesh>.
- Mohammad, Nour. n.d. "Refugee Protection Under the Constitution of Bangladesh: A Brief Overview." http://www.mcrg.ac.in/rw%20files/RW39_40/12.pdf.
- MSF. n.d. *Bangladesh*.
<http://www.msf.org/au/bangladesh>.
- Ovi, Ibrahim Hossain. 2017. *How much does it cost to house Rohingya refugees?* September 14.
<http://www.dhakatribune.com/bangladesh/2017/09/13/cost-house-rohingya-refugees/>.
- Philips, Alexandra. 2013. "The World's Blind Spot Shedding Light on the Persecuted." *Harvard International Review*, Vol 35, No 2 31-33.
<https://www.questia.com/library/journal/1G1-346928500/the-world-s-blind-spot-shedding-light-on-the-persecuted>.
- Reuters. 2018. *Bangladesh says start of Rohingya return to Myanmar delayed*. Januari 22.
<https://www.reuters.com/article/us-myanmar-rohingya-repatriation/bangladesh-says-start-of-rohingya-return-to-myanmar-delayed-idUSKBN1FB0KG>.
- RFA. 2018. *Myanmar, Bangladesh Pledge to Repatriate Rohingya Refugees 'Within Two Years'*. Januari 16.
<https://www.rfa.org/english/news/myanmar/agreement-01162018161941.html>.
- Star, The Daily. 2017. "Rohingya repatriation after signing MoU with Bangladesh, Suu Kyi assures Asean leaders." *The Daily Star*. November 14.
<http://www.thedailystar.net/rohingya-crisis/rohingya-refugee-repatriation-after-signing-mou-bangladesh-myanmar-suu-kyi-assures-asean-leaders-manila-1491055>.

- Syahrin, Muhammad Alvi. 2016. *KAJIAN KRITIS PRINSIP NON-REFOULEMENT DI INDONESIA: DISKURSUS DAN PENERAPANNYA*. Februari 28.
<http://muhammadalvisyahrin.blogspot.co.id/2016/02/penerapan-prinsip-non-refoulement.html>.
- UNHCR. 2017. *Bangladesh, Operational Update*.
 UNHCR.<https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/62280.pdf>.
- UNHCR. 2007. *Bangladesh: Analysis of Gaps in the Protection of Rohingya Refugees*.
 UNHCR.<http://www.unhcr.org/protection/convention/46fa1af32/bangladesh-analysis-gaps-protection-rohingya-refugees-2007.html?query=BANGLADESH%20ANALYSIS%20GAP>.
- UNHCR. 2017. *Over 168,000 Rohingya likely fled Myanmar since 2012*. UNHCR.
 UNHCR. <http://www.unhcr.org/news/latest/2017/5/590990ff4/168000-rohingya-likely-fled-myanmar-since-2012-unhcr-report.html>.
- UNHCR. n.d. *THE REFUGEE CONVENTION 1951, The Travaux Preparatoires Analysed with a Commentary by dr. Paul Weis*.
 UNHCR.<http://www.unhcr.org/4ca34be29.pdf>.
- UNICEF. 2018. *Geneva Palais briefing note on UNICEF Rohingya Joint Response Plan*.
 Maret 16. https://www.unicef.org/media/media_102749.html.
- UNOCHA. n.d. *Humanitarian Response Coordination Info*.<https://www.humanitarianresponse.info/en/coordination>.
- WFP. n.d. *What the World Food Programme is doing to help refugees from Myanmar in Bangladesh*.<http://www1.wfp.org/emergencies/bangladesh-myanmar-emergency>.
- Yesmin, Sultana. 2016. "Policy Towards Rohingya Refugees A Comparative Analysis of Bangladesh, Malaysia, and Thailand." *Journal of the Asiatic Society of Bangladesh, Vol. 61* 71-100.http://www.asiaticsociety.org.bd/journal/4%20%20H_883.pdf.